


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas negara, merumuskan kebijakan untuk mengatur warganya, dan mencapai pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar sehingga pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber yang diandalkan pemerintah adalah pajak yang dibuktikan dengan porsi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan utama yakni sebesar 83,5% pada 2020, seperti yang terlihat pada gambar 1.



Sumber : Data APBN - Kemenkeu

Gambar 1. Kontribusi Penerimaan Pajak pada APBN

Pajak adalah sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan (Tamboto, 2013). Pajak diperoleh melalui kontribusi wajib pajak (masyarakat) kepada negara yang dapat dipaksakan melalui undang-undang perpajakan, serta tidak mendapatkan imbalan yang bersifat langsung yang digunakan untuk kepentingan umum negara. Menyadari besarnya manfaat pajak, saat ini pemerintah telah melaksanakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Adapun cara yang dilakukan adalah terus mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan agar meningkatkan penerimaan pajak, yaitu

dengan cara penyempurnaan peraturan dan sistem administrasi perpajakan, yang nantinya diharapkan pajak dapat dipungut secara optimal dan tetap memberikan kontribusi terbaik kepada wajib pajak.

Masalah kepatuhan pajak menjadi isu penting di Indonesia, karena jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan termasuk ke dalam tindakan yang dapat merugikan negara yang berakibat pada menurunnya pendapatan nasional. Oleh karena itu, upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan pajak tidak hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak dan petugas pajak, namun diperlukan juga peran aktif wajib pajak. Perubahan pemungutan pajak yang semula *official assesment* menjadi *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, membayar dan melapor. Hal ini membuat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam memenuhi target penerimaan pajak.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang menyampaikan SPT pada KPP di Kota Bandar Lampung

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT WPOP Diterima	Tingkat Kepatuhan
2018	257.348	74.057	28,78%
2019	274.813	78.282	28,49%
2020	337.900	91.888	27,19%

Sumber : Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2021

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Kota Bandar Lampung selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhannya sebesar 28,78%, tahun 2019 persentase tingkat kepatuhan sebesar 28,49%, tahun 2020 tingkat kepatuhannya sebesar 27,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru untuk penyampaian SPT tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*) menjadi perubahan

mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak pada awal tahun 2005 (Noviandini dkk., 2012). *E-Filing* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam hal administrasi perpajakan. Aplikasi *e-filing* adalah aplikasi online yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan elektronik SPT melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, karena dilakukan wajib pajak secara online sehingga bersifat real time serta sebagai informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (Rahayu, 2017). Penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, karena dapat dikirim kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi faktor lain yakni sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Berdasarkan peraturan perpajakan yang menempatkan sanksi dan hukuman apabila wajib pajak alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang (Utami dkk., 2012). Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti dalam penerapan *e-filing* tentunya diperlukan pengetahuan dan wawasan terkait dengan sistem *e-filing* yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Beberapa penelitian menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian, variabel penelitian, dan metode samplingnya. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian Agustiningsih (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) mengemukakan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Pertiwi (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) mengemukakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Sari (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2016) mengemukakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Azmi (2018) mengemukakan sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Asfa dan Meiranto (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Purba (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian

Mohdali dkk. (2020) menunjukkan bahwa ancaman sanksi perpajakan cenderung tidak berpengaruh dalam menghalangi wajib pajak yang sudah memiliki niat kuat untuk mematuhi undang-undang perpajakan.

Berdasarkan kondisi di atas peneliti ingin mencoba meneliti kembali dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E – Filing*, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan:

1. Apakah penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandar Lampung


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung (Y). variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB), menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu, timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu:

1. *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
2. *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2014).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2013).

Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung pajak terutang,
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
 - c. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak wajib pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Penerapan *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-88/ PJ/ 2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*)” sedangkan *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Wajib pajak diharuskan memiliki e-fin sebelum dapat menyampaikan SPT secara *e-filing*. Untuk memperoleh e-fin, bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan e-fin ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui ASP harus mengajukan permohonan e-fin ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Penggunaan *e-filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT pajak langsung ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP dan harus mengantri untuk melaporkan SPT pajaknya. Manfaat ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Menurut Tresno dkk. (2012), Wajib pajak dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) melalui sarana:

- a. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan

penyedia jasa aplikasi sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.

- b. Situs pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui situs pajak (www.pajak.go.id) Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi formulir 1770S dan 1770SS.

Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan menggunakan *e-filing*, wajib pajak dapat:

1. Mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dan klik pada icon login.
2. Mengunjungi halaman penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
 1. www.pajakku.com
 2. www.efiling.bri.co.id
 3. www.spt.co.id
 4. www.onlie-pajak.com
 5. www.aspbni.bni.co.id
 6. www.klikpajak.id

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan sistem *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan

pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu

1. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri berupa pidana kurungan.

Terdapat perubahan sanksi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang memuat pengurangan sanksi dengan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar pajak apabila pada tahap persidangan wajib pajak mengembalikan kerugian pada pendapatan negara.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak dapat definisikan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Fermatasari, 2013).

Konsep pengetahuan perpajakan menurut (Rahayu, 2017) yaitu wajib pajak harus yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dalam pembuatannya, penulis mendapatkan referensi dari penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Judul : Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel <i>Moderating</i> . Nama : Handayani dan Tambun Tahun : 2016	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Judul : Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nama : Sari Tahun : 2017	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Judul : Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta Nama : Agustiningsih Tahun : 2016	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees) Nama : Pertiwi Tahun : 2014	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Bandung.
5	Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang Nama : Wilda Tahun : 2015	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Judul : Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nama : Ermawati Tahun : 2018	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. (Lanjutan)

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak) Nama : Azmi Tahun : 2018	Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nama : Asfa dan Meiranto Tahun : 2017	Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Judul : <i>Effect of E-Filing System Implementation and tax knowledge on Taxpayer Compliance With Account Representative Services as Mediation Variable</i> Nama : Purba Tahun : 2020	Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem <i>e-filing</i> maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.
10.	Judul : <i>The Impact Of Threat Of Punishment On Tax Compliance And Noncompliance Attitudes In Malaysia</i> Nama : Mohdali, Isa and Yusoff Tahun : 2014	Regresi Linier Berganda	Hasil menunjukkan bahwa ancaman sanksi cenderung tidak berpengaruh dalam menghalangi wajib pajak yang sudah memiliki niat kuat untuk mematuhi undang-undang perpajakan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis yang akan diajukan dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan WPOP

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya perpajakannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Atas hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya agar wajib pajak tidak segan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau yang biasa dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern yang diimplementasikan melalui reformasi administrasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melaporkan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 = Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (menyesuaikan diri) dengan tekanan karena memikirkan sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal terhadap peraturan pajak.

Menurut penelitian Pertiwi (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018). Tingkat pengetahuan perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung.